



Kiprah dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Sebagai Negeri *Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur*

Muhammadiyah's Administration and Businesses To Make The Indonesia Rule Of Law As The State Of *Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur*

Taufik Firmanto
STIH Muhammadiyah Bima,
E-mail: taufik@stihm-bima.ac.id

Gufuran Sanusi
STIH Muhammadiyah Bima,
E-mail: gufuran@stihm-bima.ac.id

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum dengan kajian kiprah dan usaha Muhammadiyah mewujudkan negara hukum Indonesia sebagai negeri *baldatun thoyibatun warobbun ghofur*. Tujuan dari artikel ini diharapkan tumbuh diskusi lebih serius dan upaya implementatif mewujudkan negara hukum Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana konsep negeri *baldatun thoyibatun warobbun ghofur* yang menjadi semangat pengabdian Muhammadiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Simpulan artikel ini menyajikan bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Gerakan Muhammadiyah telah mendampingi Negara Hukum Republik Indonesia, sejak dari meraih kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, hingga saat ini menjaga dan merawat bangsa yang besar ini agar tetap bersatu dan berdaulat. Namun mesti disadari bahwa hingga saat ini, bangsa

Indonesia masih berkuat menjalankan negara hukum formal. Sebagai negara hukum, bangsa ini lebih sibuk dengan prosedur formalitas, menegakkan hukum namun justeru abai pada esensi tujuannya untuk kemanusiaan dan kesejahteraan. Untuk itu bangsa ini perlu lebih fokus pada cita-cita kemerdekaan dan tujuan bangsa mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semangat mewujudkan *baldatun thoyibatun wa rabbhun ghaffur*.

Kata Kunci: *muhammadiyah, negara hokum, Indonesia, baldatun thoyibatun warobbun ghofur*

Abstract: *This article is the result of legal research on study of Muhammadiyah's progress and efforts to create a legal state of Indonesia as a country of baldatun thoyibatun warobbun ghofur. The purpose of this article is expected to be a more serious discussion and implementing efforts to create the prosperiority, justice, and the welfare of indonesia as a rule of law, based on the concept of the baldatun thoyibatun warobbun ghofur country in which the spirit of Muhammadiyah's dedication. The method used in this research is normative legal research using several usual approaches in legal research, namely the statutory approach, the conceptual approach, the historical approach, and the comparative approach. The concluding of the article is to present that at journey of Indonesian history, the Muhammadiyah Movement has accompanied the Law state of Indonesian republic, in struggling, preparing, and charging the independence of Indonesia state, It keeps maintaining and caring this great nation to remain united and sovereign until today. However, it must be realized that until now, the Indonesian people are still struggling to run a formal rechstaat. As a rule of law, the nation is busier on formality procedures, enforcing the law but neglecting the essence of humanity and welfare. For this reason, it needs to focus more on the ideals of independence and its goal of realizing general welfare, social justice for all Indonesian people and to realize baldatun thoyibatun wa rabbhun ghaffur.*

Keywords: Muhammadiyah, state law, Indonesia, *baldatun thoyibatun warobbun ghofur*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Satu untaian ayat sakral dalam konstitusi Indonesia yang menjadi pegangan bangsa ini dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalimat tersebut menjadi batasan demarkasi, bahwa setiap perilaku ketatanegaraan mesti dilakukan dalam bingkai hukum, dimana konsekuensinya adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Dalam praktiknya Negara Hukum telah menjadi kondisi ideal dan aspirasi global. Hal ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan organisasi di seluruh dunia. Negara Hukum juga diakui sebagai komponen penting dalam hubungan internasional.¹

Begitupun dengan negara ini, sejak awal kemerdekaan Indonesia, *The Founding Fathers* telah berkomitmen untuk membentuk suatu negara untuk mengimplementasikan konsep negara hukum dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Wujud dari komitmen dibentuknya suatu negara yang berdasarkan atas hukum, tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “...maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”. Rumusan tersebut menurut Anwar Usman menunjukkan bahwa negara Indonesia haruslah dijalankan berdasarkan konstitusi sebagai hukum dasar negara.² Praktik kenegaraan Indonesia mestilah dijalankan di atas rel hukum.

Namun demikian, konsep Negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep Negara hukum bangsa lain. Negara hukum Indonesia lahir bukan sebagai reaksi dari kaum liberalis terhadap pemerintahan absolut sebagaimana di kebanyakan negara-negara di Eropa, melainkan atas keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan Negara dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang

¹ Lund dan The Hague, 2012, *Rule Of Law (Negara Hukum) Panduan Bagi Para Politisi*, Sweden: The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law and The Netherlands: the Hague Institute for the Internationalisation of Law, hlm. 5.

² Anwar Usman, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum yang Konstitusional*, dalam Imran (peny/Ed) *Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan Pertama, KYRI, Jakarta, 2019, hlm. 81.

telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati.³ Hal ini disebabkan antara lain karena latar belakang sosio-budayanya yang berbeda. Tujuan utama dari dibentuknya Indonesia sebagai negara hukum adalah untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, ketertiban, kepastian serta kemanfaatan bagi masyarakat. Upaya yang dilaksanakan untuk mengejewantahkan tujuan dimaksud tentunya tidak mudah jika penerapan hukum tidak bisa terimplementasi dengan baik. Oleh karenanya negara memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa agar hukum yang telah disepakati dapat diterapkan dengan baik.⁴

Dalam perjalanan bangsa ini, setelah lebih dari 75 tahun Indonesia merdeka, perbincangan perihal negara hukum belumlah usai. Tak terhitung begitu banyak buku, karya ilmiah, mimbar akademik, yang terlibat dalam diskursus ini, seperti apa implementasi ideal negara hukum Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu mewujudkan suatu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang sejalan dengan makna “*baldatun thoyibatun warobbun ghofur*” yang menjadi landasan semangat sekaligus tujuan Pendiri Muhammadiyah.

Diskursus perihal negara hukum untuk mewujudkan cita kemerdekaan menjadi penting, karena hingga saat ini, khalayak masih memperdebatkan ke mana arah negara hukum Indonesia sebenarnya? Apa yang membedakan dengan negara-negara hukum lainnya. Istilah “*baldatun thoyibatun warobbun ghofur*” dalam terjemah bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “*negeri yang baik yang diampuni Tuhan*”, atau dalam falsafah Jawa “*gemah ripah loh jinawi*” adalah terminologi yang telah dibangun oleh Al Qur’an sebagai *hudan* (petunjuk) bagi orang-orang yang bertaqwa. Dalam bentuk konsep negara modern, hal tersebut sepadan dengan paradigma negara kesejahteraan (*Welfare State*). Paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang perorang menjadi subyek hukum, yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek

³ Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990, hal. 106.

⁴ Fachrizal Afandi. *Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*. *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, hlm. 290-452.

kehidupannya.⁵ Namun, konsep tersebut masih menjadi diskursus yang menarik akan tetapi dalam tataran realitas belum mampu menjawab berbagai masalah di negara ini.⁶

Sementara pada satu sisi yang beriringan, telah diketahui eksistensi Muhammadiyah. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) ini dikenal sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia dengan perkiraan jumlah anggota mencapai angka 50 (lima puluh) juta warga. Ormas yang biasa juga dikenal sebagai Persyarikatan Muhammadiyah ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Tanggal tersebut menunjukkan selisih 33 (tiga puluh tiga) tahun dengan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di mana dalam kurun tenggat waktu tersebut, organisasi ini telah memelopori dan mendahului Negara Indonesia itu sendiri dalam kiprahnya membangun manusia Indonesia di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Jamak diketahui bahwa keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan Rumah Sakit Muhammadiyah telah eksis sebelum negara Indonesia Merdeka.

Dari paparan pendahuluan ini, diajukan satu rumusan masalah bagaimana konsepsi Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Sebagai Negeri *Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur*? Dari artikel ini diharapkan tumbuh diskusi lebih serius dan upaya implementatif mewujudkan negara hukum Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, sebagaimana konsep negeri *baldatun thoyibatun warobbun ghofur* yang menjadi semangat pengabdian Muhammadiyah.

LANDASAN TEORI

Pembahasan perihal kiprah dan usaha Muhammadiyah mewujudkan negara hukum Indonesia sebagai negeri *baldatun thoyibatun warobbun ghofur* bukanlah persoalan sederhana. Ada cukup pelik diskursus di sana, yang perlu dibatasi agar fokus dan tidak melebar yang berdampak pada bias persepsi. Untuk itu pada bagian tinjauan teori dan pengembangan hipotesis ini perlu dikemukakan setidaknya tiga konsep yaitu: Muhammadiyah dan Amal Usahnya, negara hukum, dan *baldatun thoyibatun warobbun ghofur*.

⁵ Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

⁶ Sabdo, (tt), *Konsep "Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur" Sebagai Tujuan Akhir Proses Transformasi Sosial Islam*, Kota Metro: Universitas Muhammadiyah Metro.

Muhammadiyah Dan Amal Usahanya

Sebelum Indonesia merdeka, telah eksis Muhammadiyah dengan segenap amal usahanya. Mengiringi kisah perjalanan Negara Hukum Indonesia untuk mewujudkan cita kemerdekaan bangsa ini berupa kesejahteraan dan keadilan sosial, **Persyarikatan Muhammadiyah** hadir dengan segala pengabdianya. Persyarikatan berasal dari kata dasar syarikat. Syarikat diartikan oleh KBBI sebagai sekutu, perhimpunan, perkumpulan, serikat. Kata turunannya berupa bersyarikat dan mensyarikat. Adapun serikat memiliki arti; (1) perkumpulan (perhimpunan, gabungan, dan sebagainya), (2) persekutuan (dagang), perseroan, (3) sekutu, kawan (dalam perang dan sebagainya). Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, *Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan *Tajdid*, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat berarti orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita, maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan *Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan *Tajdid* yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Namun sebagai sebuah Persyarikatan yang berada dalam lingkup Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila, Muhammadiyah pun patuh dan taat dalam koridor tersebut. Sejarah perjuangan bangsa ini telah memberitakan bagaimana kontribusi dan konsistensi kader-kader Muhammadiyah. Organisasi ini diketahui memiliki konsistensi yang sangat tinggi dalam penerimaan dan pengakuan kepada Pancasila. Ditunjukkan dengan sikap dan pandangan para tokoh Muhammadiyah sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlibat secara langsung dalam perumusan Pancasila (UUD 1945), di antaranya: Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singadimedja, dan Kahar

Muzakkir.⁷ Begitupun dengan era setelahnya, KH AR Fachruddin yang memimpin Muhammadiyah hampir sepanjang era Orde Baru, di tengah sikap otoriter dengan kebijakan “*asas tunggal Pancasila*” beliau dikenal sejuk dan moderat, namun tetap kokoh memegang prinsip. Begitupun di era kekinian, di tengah memanasnya suasana soal kecenderungan separatis, radikal, dan penyimpangan di berbagai daerah di Indonesia. Muhammadiyah ingin kembali meluruskan kiblat bangsa.

Telah lebih dari satu abad Muhammadiyah berkiprah, sebagai salah satu gerakan Islam tertua di Tanah Air, Gerakan Muhammadiyah telah memberi kontribusi yang sangat besar bagi perjalanan bangsa Indonesia. Sumbangsih nyata Muhammadiyah bagi bangsa ini dibuktikan dengan sederet amal usaha di berbagai bidang, khususnya pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah di seluruh pelosok Tanah Air yang tujuannya adalah terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur dalam semangat “*baldatun thoyibatun warobbun ghofur*”.

Negara Hukum

Ada banyak diskusi mengenai konsep negara hukum, tetapi menurut Bedner, konsep tersebut cenderung retorika belaka. Kajian singkat terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa negara hukum tidak mudah didefinisikan. Selama dekade terakhir banyak ilmuwan bermaksud menentukan apa makna dari negara hukum, apa makna seharusnya, atau paling tidak apa ciri-ciri pokoknya atau ciri-ciri yang semestinya. Upaya-upaya ini sangat membantu pemahaman kita mengenai negara hukum, namun tak ada satupun dari upaya ini yang telah menyediakan definisi yang dapat diterima oleh semua pihak. Definisi negara hukum tampak terjatoh oleh waktu, tempat, konteks, dan dari pengarang ke pengarang.⁸

Di tengah diskursus kajiannya, ada sejumlah definisi yang kerap kali digunakan ketika membahas negara hukum. Sebenarnya masing-masing definisi mewakili masing-masing konsep yang berbeda,

⁷ Syarif Hidayatullah, Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 138

⁸ Bedner, Adriaan, (2011), Suatu pendekatan elementer terhadap negara hukum, dalam *Seri Tokoh Hukum Indonesia Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik*, Jakarta: Epistema Institute, Huma, hlm. 139-185.

misalkan definisi *nomocracy*, *rechtsstaat*, negara hukum, *rule of law* dan *constitutionalism*. Istilah *Nomocracy* dari bahasa Yunani. Dalam menguraikan berbagai model pemerintahan politik, baik Plato maupun Aristoteles mengidentifikasi satu model pemerintahan dimana pemerintah melaksanakan kewenangannya dan terikat oleh hukum. Pemerintahan oleh hukum ini disebut dengan *Nomocracy* yang secara gramatikal terdiri dari dua elemen yaitu *nomos* yang artinya norma/hukum dan *cratos* yang berarti pemerintahan.⁹

Dari sisi terminologi, Negara Hukum, *rule of law*, *rechtsstaat*, *nomocracy* serta *constitutionalism* merujuk pada arti yang sepadan. Hal tersebut hanyalah perbedaan penyebutan dari banyak bangsa untuk menyebut Negara Hukum. Sementara sebagai suatu konsep, istilah-istilah dimaksud memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Baik itu perbedaan pada tataran *value*, historis, tradisi dan kondisi politik pada negara tertentu. Dengan demikian, konsep “Negara Hukum” tidak dapat lepas dari pengaruh ruang/waktu dan falsafah hidup masyarakat yang berhimpun dalam suatu Negara.¹⁰

Dari perspektif teoretis, istilah negara hukum merupakan terjemahan *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Namun demikian, meskipun *rechtsstaat* atau *the rule of law* dimaknai sebagai negara hukum, akan tetapi dua istilah tersebut memiliki latar belakang dan tradisi hukum yang berbeda, serta pelebagaan yang berbeda pula. Namun keduanya juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengakui prinsip perlindungan HAM melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Menurut Jimly, prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2005, hlm. 121.

¹⁰ Jadi kelima istilah tersebut (*nomocracy*, *rechtsstaat*, negara hukum, *rule of law* dan *constitutionalism*) dapat dipersatukan sebagai sebuah definisi tentang kajian dan juga program yang menekankan pentingnya peranan hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam penulisan disertasi ini memilih menggunakan istilah negara hukum sebagai sebuah istilah dalam bahasa Indonesia.

hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM.¹¹

Istilah *rechtsstaat* berasal dari bahasa Jerman dan juga dipakai dalam bahasa Belanda. Istilah ini terdiri dari dua elements yaitu *Recht* (hukum) dan *Staat* (negara). Istilah ini dapat ditemukan dalam buku-buku karya Frederick Julius Stahl dan Immanuel Kant. Tradisi pemikiran hukum di Indonesia yang banyak dipengaruhi Belanda juga memasukkan istilah *rechtsstaat* ini dalam dokumen hukum Indonesia seperti pernah ada dalam penjelasan UUD 1945. Istilah *rechtsstaat* ini dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan istilah Negara Hukum. Beberapa ahli hukum Indonesia seperti Oemar Senoadji dan Padmo Wahyono berupaya melahirkan konsep tersendiri tentang negara hukum khas Indonesia yang dia sebut dengan Negara Hukum Pancasila.¹²

Sementara dengan pendekatan historis (*historical approach*), dapat dicermati bahwa gagasan perihal konsep negara hukum senantiasa mengalir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsep negara hukum liberal (*nachwachter staat*/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welfarestaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state* atau *social verzorgingsstaat*).¹³

Baldatun Thoyibatun Warobbun Ghofur

¹¹ Saat ini, paling tidak terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*democratische-rechtsstaats*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial. Jimly Ashiddiqie, **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi**, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 310. Jimly menambahkan prinsip ke tigabelas, yaitu prinsip Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu pada prinsip taransparansi dan kontrol sosial, menambahkan adanya prinsip pers yang bebas dan prinsip akuntabilitas..

¹² Yance Arizona, **Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia**. Paper dipresentasikan dalam *1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference*, Senggigi, Lombok, 7-8 Oktober 2010. Konferensi diselenggarakan atas kerjasama Universitas Utrecht, Fakultas Hukum Universitas Mataram dan *Indonesian Law Society*.

¹³ Padmo Wahjono, **Membudayakan UUD 1945**, IND HILL-Co, Jakarta, 1991, hlm. 73.

Konsep ideal “*baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*” merupakan adopsi dari (QS: Saba’/34:15), yang artinya:

“Sungguh bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): “Makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadaNya!”. *Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr*”.

Ibnu Katsir, dalam menafsirkan ayat ini menyatakan: “Saba’ adalah (sebutan) raja-raja Negeri Yaman dan penduduknya. Termasuk di antara mereka ialah raja-raja Tababi’ah dan Ratu Bilqis (isteri Nabi Sulaimân). Dulu, mereka berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan (yang meliputi) negerinya, kehidupannya, kelapangan rizkinya, tanaman-tanamannya, dan buah-buahannya. Allah mengutus kepada mereka beberapa rasul, yang menyeru mereka agar memakan rizki yang diberikan-Nya, dan agar bersyukur kepada-Nya dengan mentauhidkan-Nya dan beribadah kepada-Nya. Keadaan mereka (yang baik) itu terus berlangsung hingga (waktu) yang dikehendaki Allah, lalu mereka berpaling dari apa yang diserukan kepada mereka, sehingga mereka dihukum dengan datangnya banjir bandang dan terpecar-pencarnya mereka di banyak negeri” (Tafsir Ibnu Katsîr, 6/504).

Dalam konsteks artikel ini, semangat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan paripurna “*gemah ripah loh jinawi*”, “*tata titi tentrem kerta raharja*” negeri makmur aman sentosa ala negeri *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur* dapat dilacak dari stempel organisasi Muhammadiyah yang mencantumkan frasa tersebut. Semangat tersebut senantiasa dirawat dan dijaga, dengan senantiasa mengaktualisasikannya dalam konteks keindonesiaan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *historical approach* dan *comparative approach*.¹⁴ Teknik penelusuran yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap bahan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 93-94.

hukum, dengan saling memberikan verifikasi, koreksi, pelengkapan, dan pemerincian. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, analisis, dan pengklasifikasian ke dalam kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian dianalisis menjadi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan (negara) pada dasarnya memiliki kecenderungan kepada praktik yang bersifat destruktif, hal tersebut bisa dipahami dari adagium yang dipopulerkan oleh Lord Acton: *“Power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely”*.¹⁵ Hal tersebut telah mendorong pemikiran untuk menciptakan konstruksi peradaban baru yang berdasar pada Demokrasi dan Negara Hukum, atau dalam sebutan lain biasa juga dibahasakan sebagai Negara Demokrasi Konstitusional, negara demokrasi berdasarkan hukum. Bangunan tersebut penuh dengan rambu-rambu dan serta batasan yang bertujuan untuk mengamankan warga Negara dari ulah kekuasaan yang dikatakan berwatak jahat itu.¹⁶

Dalam perjalannya, perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.¹⁷ Secara empirik, diskursus perihal Negara Hukum dalam pelbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai secara berbeda dalam tempus dan lokus yang berbeda pula, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu Negara.

Kebanyakan ahli percaya bahwa tidak ada konsep tunggal negara hukum. Ia beragam dan selalu dipengaruhi oleh tempat, waktu dan pandangan hidup masyarakat yang tergabung dalam institusi

¹⁵ Terjemah bebas: “Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula.

¹⁶ Taufik Firmanto, 2012. Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, hlm. 42-43.

¹⁷ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4 - 1997, hlm. 9.

negara. Negara hukum juga sangat bergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara.¹⁸ Sejalan dengan itu Tahir Azhary dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu *genus begrip* yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang disebut *rechtstaat*, konsep *rule of law*, konsep *socialist legality*, serta konsep negara hukum Pancasila di Indonesia.¹⁹

Dari sisi esensial, Bagir Manan dengan mengutip Barnett menggambarkan esensi negara hukum, yaitu: *Pertama*, negara hukum mengandung makna kedaulatan atau supremasi hukum di atas manusia. Hukum mengatasi orang. *Kedua*, setiap orang tanpa memandang kedudukan dan status mesti tunduk pada hukum. *Ketiga*, terhadap warga, konsep negara hukum sekaligus bersifat prospektif dan protektif. *Keempat*, pemerintah harus bertindak sesuai hukum dan berada di bawah hukum.²⁰

Pemikiran lebih mutakhir tentang negara hukum yang lebih relevan dan prospektif disampaikan oleh Tamanaha. Ia memilah negara-negara hukum yang ada di berbagai penjuru dunia ini dengan mendasarkan pada aspek formal dan substansial. Tamanaha meracik ulang dengan mengajukan alternatif baru dalam konsep negara hukum, di mana ia menawarkan pemisahan konsep *The Rule of Law* ke dalam dua kategori dasar tersebut, yang keduanya masing-masing memiliki tiga cabang atau format yang berbeda-beda.²¹

Menurut dia *Rule by Law* terdapat pada versi formal dari *the Rule of Law*, dan konsep *Rule by Law* sangat populer digunakan oleh negara-negara modern. Di dalam konsep *Rule by Law* merupakan

¹⁸ Yance Arizona, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Paper dipresentasikan dalam *1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference*, Senggigi, Lombok, 7-8 Oktober 2010. Konferensi diselenggarakan atas kerjasama Universitas Utrecht, Fakultas Hukum Universitas Mataram dan *Indonesian Law Society*.

¹⁹ Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. V, Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm. 83.

²⁰ Bagir Manan, *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*, dalam Imran (Peny/Eds.), *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, KYRI, Jakarta, 2019, hlm. 6.

²¹ Tamanaha, Brian Z, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004, hlm. 91.

sebuah gagasan bahwa hukum adalah sarana negara melakukan urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus sesuai dengan aturan hukum. Sehingga apapun yang dikatakan oleh hukum adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan pemerintah lebih memilih konsep *Rule by Law* sebagai cara karena dianggap paling nyaman untuk memerintah. *Rule by Law* merupakan *antithesis* sebagai pelaksanaan kekuasaan kesewenang-wenangan oleh negara atau pemerintah. *Rule by Law* bagian dari bentuk konsep formal di dalam sistem teori negara hukum *Rule of Law*.²²

Lebih jauh, Marjanne Termoshuizen-Artz dengan mengutip Tamanaha, mengurai konsep '*rule of law*' dalam dua kategori, "*formal and substantive*". Setiap kategori, yaitu "*rule of law*" dalam arti formal dan "*rule of law*" dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara Hukum atau "*Rule of Law*" itu sendiri menurutnya mempunyai 6 (enam) bentuk sebagai berikut:

1. *Rule by Law* (bukan *rule of law*), dimana hukum hanya difungsikan sebagai "*instrument of government action*". Hukum hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.
2. *Formal Legality*, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) prinsip prospektivitas (*rule written in advance*) dan tidak boleh bersifat retroaktif, (ii) bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, (iii) jelas (*clear*), (iv) *public*, dan (v) relatif stabil. Artinya, dalam bentuk yang "*formal legality*" itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan.
3. *Democracy and Legality*, demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai "*a procedural mode of legitimation*" demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan "*formal legality*". Seperti dalam "*formal legality*", rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau *rule of law* dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul

²² *Ibid*, hlm. 92.

ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktik demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezmi otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.

4. “*Substantive Views*” yang menjamin “*Individual Rights*”.
5. *Rights of Dignity and/ or Justice*.
6. *Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of community*.²³

Perluasan substansi negara hukum menuju *Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of community* bisa jadi belajar dari kegagalan paradigma negara hukum formal “*legal state*” yang berprinsip “*staatsonthouding*” atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik, telah menyebabkan peralihan paradigma negara, dari paradigma negara “penjaga malam” (*nachtwakerstaat*) kepada paradigma negara kesejahteraan (*Welfare State*). Paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang perorang menjadi subyek hukum, yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidupannya.²⁴

Dalam konteks Indonesia, meskipun konsep Negara hukum di Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan juga telah diatur dalam Konstitusi, namun Satjipto Rahardo menyatakan konsep negara hukum itu sendiri bukanlah konsep asli dari bangsa Indonesia. Gugatan atas konsep ini diajukan dengan titik tekan pada “transplantasi konsep Negara Hukum” itu sendiri. Negara hukum Indonesia merupakan produk yang diimport atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar “*Imposed from outside*” yang diadopsi dan ditransplantasi lewat politik konkordansi kolonial Belanda.²⁵

Masih menurut Satjipto, kelahiran Indonesia sebagai Negara Hukum tidak melalui proses pergulatan sistem sosial seperti yang terjadi di Eropa. Pemaksaan ini dilakukan tanpa melalui proses musyawarah ataupun menunggu keambrokan suatu sistem sosial

²³ Marjanne Termoshuizen-Artz, *The Concept of Rule of Law*, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004, hlm. 83-92.

²⁴ Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

Indonesia. Proses kelahiran Negara Hukum Indonesia tergolong instan, cepat, melalui sebuah lompatan sistem sosial dari tradisional dan feodalisme langsung ke Negara Hukum. Menyadari bahwa negara hukum yang diimplementasikan lewat proses transplantasi yang berbeda secara sosial-kultural dengan konsepsi Eropa, hal tersebut tak selamanya dengan cepat bisa diterima bangsa ini dan memperoleh kebermaknaannya. Masih saja terjadi kesenjangan hukum (*legal gaps*), jurang perbedaan antara apa yang diidealkan dengan apa yang ada di alam kesadaran warga masyarakat.²⁶ Hal demikian inilah yang menyebabkan secara konsepsi Negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep Negara hukum bangsa lain. Negara hukum Indonesia lahir bukan sebagai reaksi dari kaum liberalis terhadap pemerintahan absolut, melainkan atas keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan Negara dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati.²⁷

Negara hukum Indonesia, idealnya bukan saja “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” tetapi juga harus “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti materiil itu, setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan ataupun landasan, yaitu landasan hukumnya (*rechmatigheid*) dan kegunaannya (*doelmatigheid*). Akan terjadi suatu permasalahan tersendiri apabila dalam mengambil putusan terjadi pertentangan kepentingan atau salah satu kepentingan itu tidak terpenuhi.²⁸

Sesuai dengan semangat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Kesejahteraan (*welfare state*). Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menginginkan bukan saja kemakmuran dalam bidang jasmaniah saja, tetapi juga kemakmuran dalam bidang rohaniah. Rakyat ingin kehidupan yang sejahtera,

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ibid*.

²⁷ Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990, hlm. 106.

²⁸ Lihat BP-7 Pusat, 1993, *Bahan Penataran P-4*, UUD 1945, GBHN, hlm. 100.

oleh karena itu Negara Hukum Indonesia dinamakan Negara Hukum Kesejahteraan.²⁹

Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan di dalam rumusan norma-norma UUD 1945 (jika dibandingkan dengan Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “Indonesia adalah negara hukum”, namun spirit untuk mewujudkan konsep negara kesejahteraan tersebut nampak jelas dari susunan norma-norma di dalam UUD 1945. Setidaknya, di dalam UUD 1945 terdapat satu Bab Khusus, Bab XIV, yang mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua norma dan dapat dikategorikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.³⁰

Dalam terminologi ilmu hukum ketatanegaraan, istilah *welfare state* (negara kesejahteraan), pada dasarnya ditujukan sebagai suatu konsep yang menunjukkan keinginan (*willingness*) para pendiri negara (*founding father's*) untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. *Encyclopedia Britannica* menguraikan bahwa negara kesejahteraan diartikan sebagai konsep pemerintahan di mana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Hingga saat ini, upaya untuk merealisasikan cita negara hukum Indonesia belum berakhir. Masih terdapat banyak kekurangan meskipun pelbagai formula pengaturan cara ber hukum sudah dilaksanakan, upaya reformasi sistem kelembagaan penegak hukum telah dilakukan, perbaikan mutu pendidikan hukum juga senantiasa dilaksanakan. Salah satu masalah serius yang sangat terasa yaitu lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam banyak kasus, hukum telah dimanipulasi sedemikian rupa sebagai alat melegitimasi penyalahgunaan kekuasaan (*the abuse of power*) oleh pihak-pihak tertentu.³¹ Termasuk pula utang cita-cita

²⁹ Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, cetakan ke 1, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 57.

³⁰ Anwar Usman, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum yang Konstitusional*, dalam *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Penyunting/Editor Imran, Festy Rahma Hidayati), Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2019, hlm. 94-96.

³¹ A. Mukthie Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*, Intrans Publishing, Malang, 2018.

kemerdekaan berupa terwujudnya kesejahteraan rakyat dalam amanat “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Tak kurang Presiden Joko Widodo pernah menyebut bahwa seluruh lapisan masyarakat menginginkan negara yang maju dan sejahtera. Dalam hal ini, Presiden Jokowi menyebutkan kalimat “*baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*”. Secara umum, kalimat itu mengandung arti kondisi negeri yang makmur, adil dan sejahtera. Jokowi juga menyatakan agar nilai-nilai Pancasila untuk terus diamalkan. Dia mengatakan masalah kemajemukan juga dibayangkan oleh risiko intoleransi. Oleh karena itu, kata dia, pengalaman soal bhinneka tunggal ika harus dibagikan untuk persatuan dan kebersamaan. Jokowi juga mengajak ulama hingga aparat terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila.³²

Alinea ke empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Istilah kesejahteraan ini harus diartikan secara luas yang mencakup segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang nantinya akan berimbas pada kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia ini. Semangat inilah yang menginspirasi bangsa Indonesia dan selanjutnya menuangkannya dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mana banyak dari urusan masyarakat yang pada akhirnya ditangani oleh pihak pemerintah. Pemerintah masuk ikut serta menangani dengan maksud agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Ditinjau dari sudut ketatanegaraan, keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua aktivitas pemerintahan harus berdasarkan kepada peraturan perundangan. Sementara itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sangat mungkin memengaruhi pula terhadap dinamika perkembangan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya,

³² Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pidato Peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Jumat (1/6/2018). Jokowi menegaskan untuk memperkokoh semangat Bhinneka Tunggal Ika dan semangat berbagi. Sumber: Jokowi Ingin Negeri 'Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur' <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180601073751-20-302701/jokowi-ingin-negeri-baldatun-thoyyibatun-wa-rabbun-ghafur> diakses pada jumat, 11/12/2020.

yang mana sangat mungkin terjadi untuk menangani masalah yang timbul, belum ada peraturannya.

Konsep “*baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*” dalam bingkai negara hukum kesejahteraan adalah cita-cita mulia kemerdekaan Indonesia, ia harus menjadi value atau nilai-nilai dasar Indonesia modern, kekinian, dan masa depan. Mengutip Bagir Manan, hal tersebut bukan berarti sekadar Indonesia masa lalu. Pemaknaan semacam itu semestinya yang menjadi ukuran nilai-nilai dasar keindonesiaan. Hal ini sama sekali tidak berarti seluruh masa lalu harus dibuang atau dilupakan (*infra*). Tetapi dengan perspektif Indonesia kekinian dan masa depan, Indonesia modern, kita menentukan tempat masa lalu. Kenyataan historis menunjukkan, sebelum menyatakan diri sebagai satu bangsa, rakyat (yang kemudian disebut rakyat dan bangsa Indonesia) telah hidup dalam tatanan budaya yang teratur bahkan modern.³³

Dalam proses transformasi sosial, “*baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur*” adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat paripurna yang dilimpahi dengan berkah kebahagiaan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material. Di negeri tersebut, air sebagai sumber kehidupan melimpah ruah mengalir dari sela-sela dua gunung, kemudian ditampung pada sebuah bendungan. Masyarakatnya bercocok tanam, dengan hasil yang berlimpah sampai-sampai ada seorang wanita yang berjalan di bawah pohonnya dengan membawa wadah di atas kepala, sehingga buah-buah dipohon tersebut jatuh dan memenuhi wadah tersebut. Begitu besar Rahmat Allah SWT pada negeri tersebut, sehingga tidak ada lalat, nyamuk dan kuman, yang berdampak pada kebersihan dan kesehatan prima penduduknya. Secara spesifik, proses transformasi sosial islam adalah adanya suatu gerakan dakwah yang terus berjuang melakukan perubahan, dari kehidupan kegelapan (*al Dzulumat*) menuju pada kehidupan yang

³³ Kita mempunyai kerajaan-kerajaan yang “mendunia” seperti Majapahit, Sriwijaya, kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan baru seperti Demak, Mataram, Cirebon, Aceh, kerajaan-kerajaan di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan lain-lain. Selanjutnya lihat Bagir Manan, *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*, dalam Imran (Peny/Eds), *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, KYRI, Jakarta, 2019, hlm. 18.

bercahaya (*al Nur*), dari kebodohan (*jahiliah*) menuju Islam sebagai jalan keselamatan dan kebahagiaan.³⁴

Negeri yang makmur, damai, dan sejahtera digambarkan dalam citra “dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, serta makanan berlimpah yang merupakan rizki yang dianugerahkan Tuhan”. Konsepsi ideal tersebut sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu mewujudkan suatu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bahkan melebihi ekspektasi tersebut. Kalimat “*baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur*” secara bahasa berarti: “Negeri yang baik dengan Rabb Yang maha pengampun”. Makna “Negeri yang baik (*Baldatun Thoyyibatun*)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang maha pengampun (*Rabbun Ghafur*)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SwT, Tuhan Yang Maha Esa.

PENUTUP

Sejarah perjalanan bangsa ini mencatat bahwa Gerakan Muhammadiyah telah mengiringi Negara Hukum Republik Indonesia, dari meraih kemerdekaan, mempersiapkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, hingga saat ini menjaga dan merawat bangsa yang besar ini agar tetap bersatu dan berdaulat. Namun mesti disadari bahwa hingga saat ini, bangsa Indonesia masih berkuat menjalankan negara hukum formal. Sebagai negara hukum, bangsa ini lebih sibuk dengan prosedur formalitas, menegakkan hukum namun justeru abai pada esensi tujuannya untuk kemanusiaan dan kesejahteraan. Untuk itu bangsa ini perlu lebih fokus pada cita-cita kemerdekaan dan tujuan bangsa mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semangat mewujudkan *baldatun thoyyibatun wa rabbhun ghaffur*.

³⁴ Sabdo, (tt), *Konsep “Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur” Sebagai Tujuan Akhir Proses Transformasi Sosial Islam*, Kota Metro: Universitas Muhammadiyah Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2007). *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1. 3.dan 6 Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi'i.
- A. Mukthie Fadjar, (2018). *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*, Malang: Intrans Publishing.
- Anwar Usman, (2019). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum yang Konstitusional*, dalam Imran, dkk (peny/Ed) *Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: KYRI.
- Azhary, (1995), *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, cetakan ke 1, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Bagir Manan. (2019). *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*, dalam Imran (Peny/Eds.), *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: KYRI.
- Bambang Arumanadi dan Sunarto. (1990). *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Bedner, Adriaan. (2011). *Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum*, dalam *Seri Tokoh Hukum Indonesia Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik*, Jakarta: Epistema Institute, Huma.
- BP-7 Pusat, (1993). *Bahan Penataran P-4*, UUD 1945, GBHN. Jakarta.
- Fachrizal Afandi. (2013, Desember). *Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*. *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 3.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Joko Widodo. (2020, 12, 11). Jokowi Ingin Negeri 'Baladun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur' diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>

- Lund dan The Hague. (2012). *Rule Of Law (Negara Hukum) Panduan Bagi Para Politisi*, Sweden: The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law and The Netherlands: the Hague Institute for the Internationalisation of Law.
- Marjanne, Termoshuizen-Artz, (2004). *The Concept of Rule of Law*, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004.
- Mohammad Tahir Azhary, (2015). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. V. Jakarta: Prenada Media.
- Padmo Wahjono, (1991). *Membudayakan UUD 1945*, Jakarta: Ind Hill-Co.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- S.F. Marbun, (1997). *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4.
- Sabdo, (tt), *Konsep “Baldaton Thoyibatun Wa Robbun Ghofur” Sebagai Tujuan Akhir Proses Transformasi Sosial Islam*, Kota Metro: Universitas Muhammadiyah Metro.
- Satjipto Rahardjo, (2009). *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syarif Hidayatullah, (2010). *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tamanaha, Brian Z. (2004). *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, , United Kingdom: Cambridge University Press.
- Taufik Firmanto, (2012). *Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Yance Arizona, (2010, Oktober, 7-8). *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*. Paper dipresentasikan dalam *1st International Indonesian Law Society (IILS)*

Conference, Senggigi, Lombok. Konferensi diselenggarakan atas kerjasama Universitas Utrecht, Fakultas Hukum Universitas Mataram dan *Indonesian Law Society*.

Yos Johan Utama. (2010, Februari, 4). *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.